



**PUTUSAN**

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**Pemohon**, tempat/tgl. lahir Medan, 03-12-1993, laki-laki, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Karyawan Swasta, berdomisili di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada Muhammad Hendra S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, Kuasa Hukum, dari Kantor Pengacara Muhammad Hendra, S.H., M.H. & Rekan (Mhr), yang beralamat kantordi Jl. Ambai No. 13, kelurahan Sidorejo Hilir, kecamatan Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Nopember 2024, sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**Termohon**, perempuan, lahir di Medan, pada tanggal 10 Januari 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal saat ini di Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di depan persidangan;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa, sesuai dengan surat permohonan Pemohon, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan, Register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 5 Nopember 2024, Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Islam pada hari Minggu, tanggal 24 Desember 2023 di Medan, bertepatan pada tanggal 11 Jumadil Akhir 1445 H. Sementara perkawinan tersebut telah pula dicatat serta didaftarkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana terbukti melalui Kutipan Akta Nikah Nomor 1271211122023028, tertanggal 24 Desember 2023;
2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis, rukun bahagia tanpa permasalahan berarti sehingga Pemohon dan Termohon sepakat menempati rumah orangtua Pemohon yang beralamat di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sebagai tempat tinggal bersama;
3. Bahwa keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon ternyata tidak berlangsung lama, dikarenakan sejak awal tahun 2024, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan penjelasan sebagai berikut:
  - a. Awal percekcoakan terjadi tepat pada bulan Januari tahun 2024, disebabkan orang tua Termohon setiap hari menyuruh Termohon untuk balik kerumah orgtuanya guna membantu berjualan, namun anehnya Pemohon tidak diperbolehkan ikut datang kerumah org tua Termohon, yang akhirnya mengakibatkan percekcoakan antara Pemohon dan Termohon;
  - b. Puncak permasalahan terjadi pada bulan Februari tahun 2024,

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Termohon tidak patuh dan peduli dengan Pemohon, Termohon sering menolak berhubungan badan dengan Pemohon dengan alasan haid, walaupun faktanya Termohon sedang masa subur;

c. Pada bulan Februari tahun 2024 tersebut, akhirnya Termohon kabur meninggalkan Pemohon tanpa izin dan memutuskan untuk tinggal dirumah orang tuanya di Jl. Sisisingamangara, Jl. Sepakat No. 11 A, Kel. Sitirejo 1 Kec. Medan Kota, Medan, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Utara hingga saat ini;

4. Bahwa akumulasi permasalahan tersebut mengakibatkan terciptanya keluarga yang sangat tidak harmonis antara Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon sangat tersiksa lahir dan bathin, namun demikian pihak keluarga telah berupaya mendamaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi tetap tidak membuahkan hasil positif oleh karena itu Pemohon akhirnya mantaf berketetapan hati untuk mengajukan permohonan Cerai Talak;

5. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 ditegaskan: "bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak yang meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak", hal tersebut tentunya sejalan dengan:

1. Pasal 116 huruf (f) Komplekasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991, yang berbunyi "perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";
2. Pasal 39 ayat (2), Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo;
3. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada intinya ketentuan-ketentuan hukum diatas telah sesuai dengan ketetapan hati Pemohon yang sudah tidak berkeinginan lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka oleh sebab itu Pemohon bermohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan Kelas 1A berkenan untuk mengabulkan permohonan cerai Talaq ini seluruhnya, memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan "Talaq Satu Raj'i" kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Medan Kelas 1A;

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan Kelas 1A agar berkenan menetapkan suatu hari persidangan, menetapkan Majelis Hakim, memanggil para pihak yang berperkara agar hadir dipersidangan, dan selanjutnya memeriksa, mengadili serta member keputusan hokum yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talaq pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan Talaq satu raj'i kepada Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) dihadapan sidang Pengadilan Agama Medan Kelas1A.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau, Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan Kelas I A berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Kuasanya telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak ada menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil melalui relas panggilan yang dibacakan di persidangan ternyata panggilan Termohon telah dilaksanakan

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, serta ketidak hadirannya Termohon tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi Kutipan Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 1271211122023028, tertanggal 24 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Selayang, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai, aslinya telah diperlihatkan oleh Penggugat di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi faraf pada sudut kanan atas dan diberi tanda (P.1);

Bahwa selain bukti surat, Pemohon mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. (xxxxxxxxxxxxxxxx), umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada Desember 2023 dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2024 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa penyebab pertengkaran karena orang tua Termohon setiap hari menyuruh Termohon untuk balik kerumah orgtuanya guna membantu berjualan, Termohon tidak patuh dan peduli dengan Pemohon, Termohon sering menolak berhubungan badan dengan Pemohon dengan alasan haid;
  - Bahwa puncaknya terjadi sejak bulan Februari 2024, Pemohon dan Termohon berpisah rumah;
  - Bahwa sejak berpisah rumah sampai saat ini tidak pernah hidup bersama satu kamar lagi dan tidak ada lagi komunikasi;
  - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada Desember 2023 dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2024 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran karena orang tua Termohon setiap hari menyuruh Termohon untuk balik kerumah orgtuanya guna membantu berjualan, Termohon tidak patuh dan peduli dengan Pemohon, Termohon sering menolak berhubungan badan dengan Pemohon dengan alasan haid;
- Bahwa puncaknya terjadi sejak bulan Februari 2024, Pemohon dan Termohon berpisah rumah;
- Bahwa sejak berpisah rumah sampai saat ini tidak pernah hidup bersama satu kamar lagi dan tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir di persidangan. Sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak ada mengutus wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya tanpa alasan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui mediasi, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya mengajukan permohonan agar diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan sudah sulit dirukunkan sebagaimana diuraikan dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah perkara perceraian (cerai talak), maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 beserta penjelasannya, maka Pengadilan Agama secara absolut berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg terhadap perkara ini dapat diterima dengan tidak hadirnya Termohon (*verstek*) kecuali permohonan tersebut melawan hak dan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa majelis hakim mempertimbangkan bahwa terhadap putusan *verstek* sangat berpotensi adanya penyelundupan hukum serta memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka terhadap perkara ini majelis hakim tidak saja mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon melawan hak dan tidak beralasan, akan tetapi mempertimbangkan pula apakah dalil-dalil permohonan Pemohon terbukti, sehingga kepada Pemohon dibebani bukti untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas beban bukti tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan dua orang saksi, terhadap bukti tersebut majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, menurut penilaian Majelis bukti tersebut adalah bukti otentik, dengan demikian dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga mempunyai kepentingan, legal standing dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan telah dewasa, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi I dan saksi ke II adalah dilihat dan diketahui sendiri oleh saksi-saksi, keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian/relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi. Dengan demikian bukti kesaksian adalah bukti bebas, maka keterangan saksi-saksi tersebut oleh majelis hakim dinyatakan dapat diterima dan keterangan saksi-saksi tersebut dijadikan sebagai fakta yang telah terbukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan bukti-bukti saksi yang telah dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah tanggal 24 Desember 2023, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2024;
- Bahwa penyebabnya, karena orang tua Termohon setiap hari menyuruh Termohon untuk balik kerumah orgtuanya guna membantu berjualan, Termohon tidak patuh dan peduli dengan Pemohon, Termohon sering menolak berhubungan badan dengan Pemohon dengan alasan haid;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah rumah sampai saat ini tidak pernah hidup bersama satu rumah lagi dan tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas majelis hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon, sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2024, disebabkan karena orang tua Termohon setiap hari menyuruh Termohon untuk balik kerumah orgtuanya guna membantu berjualan, Termohon tidak patuh dan peduli dengan Pemohon, Termohon sering menolak berhubungan badan dengan Pemohon dengan alasan haid;

Menimbang, bahwa sejak Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi dan sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing, hal tersebut menunjukkan bahwa perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti dipertimbangkan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dapat dikualifikasikan ke dalam rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pihak keluarga terutama keluarga Pemohon sudah menyatakan tidak bersedia lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menjelaskan penyebab terjadinya perselisihan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan keluarga tersebut di samping untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, juga menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang dianggap sebagai orang yang paling dekat dengan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah menyatakan tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah tidak mungkin diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik agar Pemohon dan Termohon terlepas dari perselisihan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi dengan mempertimbangkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana dipertimbangkan di atas, sudah lebih besar kerusakannya apabila perkawinan dipertahankan dan perceraian dipandang sudah lebih mashlahat bagi Pemohon dan Termohon, agar Pemohon dan Termohon terhindar dari perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Hal tersebut sejalan dengan dalil hukum Islam (*fiqh*) yang menyatakan :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya, Menghindari mafsadah/kerusakan lebih diutamakan dari pada mempertahankan kemaslahatan/kebaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas permohonan Pemohon telah terbukti dan petitum permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka petitum permohonan Pemohon pada poin dua sudah sepatutnya dikabulkan dengan *verstek* dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Medan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*.
3. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan Talaq satu *raj'i* kepada Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan Sidang Pengadilan Agama Medan.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Samlah**, dan **Dra. Nuraini, M.A**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh **Khairani, S.H**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya, tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Samlah.**

**Dra. Nuraini, M.A.**

Panitera Pengganti,

**Khairani, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 150.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 40.000,00
4. Biaya PNBP	Rp 20.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn.